# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

1. **Pengertian Senjata Tajam**

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Di dalam Undang-ndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951: Yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyatanyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).[[1]](#footnote-1)

### Jenis-jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:[[2]](#footnote-2)

1. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipingganya.

1. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu aja pada waktu tertentu, misalnya :

1. Upacara perkawinan
2. Upacara pelantikan raja
3. Pada waktu pengambilan sumpah
4. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

1. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula perfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

1. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

1. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

1. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi.pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

1. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur popular dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

1. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

## B. Ketentuan Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam

Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut:

1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Salah satu unsur dari pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini maka akan muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam.

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang- undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang- undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata- kata “barang siapa…”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang…”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijke persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijke persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke persoon*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

1. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri

seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

1. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengankut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

1. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

## C. Sanksi Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.[[3]](#footnote-3)

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut UndangUndang ini dipandang sebagai kejahatan”.

Dari pasal tersebut berarti kepemilikan senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan rumah tangga dan alat pertanian merupakan suatu kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.”

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam sepertia apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakum juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi ppihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

## D. Kejahatan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Istilah kejahatan itu adalah bagian dari hari-hari kehidupan sosial kerena hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran norma (hukum pidana) perilaku yang merugikan, menjengkelkan, yang mengakibatkan korban, baik kejahatan semata- mata dipandang sebagai persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain akan mencari balas terhadap pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bonger menyatakan kejahatan adalah perbuatan yang tidak sosial atau anti sosial yang dilakukan dengan sadar dan perbuatan itu mendapatkan reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut.[[4]](#footnote-4)

J.E. Sahetapy dalam bukunya Paradoks Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.[[5]](#footnote-5)

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis. Pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan sebagian berikut:

1. Kerugian harus diatur dalam Undang-Undang dan jelas diatur dalam Hukum Pidana.
2. Wajib ada akibat dari perbuatan itu.
3. Adanya perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Kesinambungan hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan harus ada.
6. Adanya hubungan sebab dan akibat serta kerugian dari perbuatan tersebut.
7. Adanya sanksi dan hukuman dari perbuatan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah *intent to commit the act; guilty mind* atau maksud untuk melakukan tindak kejahatan. Pada negara dengan sistem hukum *common law* dikenal sebuah maxim yang berbunyi “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali dengan sikap batin yang salah). [[7]](#footnote-7)Curzon sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda mengatakan, “*the maxim draw attention two essential element of crime, the physical element* (*actus reus*) *and the mental element* (*mens rea*). Tindak pidana terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur fisik (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*).[[8]](#footnote-8)

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang di larang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah di atur di dalam 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens area*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

* 1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
	2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
	3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
	4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
	5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau wederrchttelijkheid
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemumkan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dari pandangan aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*crimical act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut.

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dijbarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

* 1. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
	2. Bersifat melawan hukum atau;
	3. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tujuan-tujuan pembentukan suatu teori kriminologi pada pokoknya adalah:

1. Memberikan suatu kerangka konseptual untuk membantu pengamatan yang cermat serta deskripsi mengenai kejahatan dan reaksi sosialterhadap kejahatan.
2. Merumuskan suatu sistem sistem postulat-postulat dasar yang dapat menjelaskan kejahatan serta reaksi sosial.
3. Menegakkan suatu dasar pengetahuan dan metode agar dalam kondisi- kondisi tertentu memungkinkan pengendalian atas kejahatan srta reaksi sosial.
4. Membentuk suatu konsepsi kerja peradilan pidana.

Secara krimonologis, kejahatan dan perilaku menyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosio kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus dan faktor-faktor reaksi sosial.

Beberapa teori yang membahas peranan dari faktor-faktor itu sebagai faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan dan membentuk karir kriminal.[[9]](#footnote-9)

1. Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, halaman 10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Latief Wiyata, Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012, halaman 38. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahrus Ali, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 193. [↑](#footnote-ref-3)
4. W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. J.E. Sahetapy, Paradoks dalam Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 2000, halaman 14. [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Soesilo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. L.B. Curzon, Op.cit, halaman 20. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 35. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, Zainal Abidin Farid, hal 40 [↑](#footnote-ref-9)